

ANGGARAN – PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 18, BD 2024/NO.18

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 18 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2023

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERDA No. 10 Tahun 2022; PERDA No. 8 Tahun 2023; PERDA No. 4 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pendapatan, belanja, surplus/deficit, pembiayaan. Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024.
 - 771 hlm dan lampiran.